

Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital

Fatika Redita Suryadarma¹, Maldini Faqih²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

²Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: fatikareditasuryadarma@gmail.com¹, maldinifaqih7@gmail.com²

Abstract

The rapid development of the fintech industry in Indonesia has had a significant impact on changing the landscape of the financial sector. The purpose of this research is to examine how fintech regulations in Indonesia have encouraged innovation while protecting consumers in the digital ecosystem. The main problem in this research is regarding fintech regulations in Indonesia and how the role of these regulations is in encouraging innovation while protecting consumers in the digital ecosystem. This type of research uses a juridical-normative research method with a statute approach. The results show that fintech regulation provides a clear framework for fintech companies, encourages the development of innovative financial solutions, and ensures consumer protection. However, challenges such as rapid technological development, lack of trained human resources, effective oversight, protection of personal data, and collaboration between regulators and other stakeholders need to be overcome. The development of fintech regulations in Indonesia has encouraged innovation in the financial industry and protected consumers in the digital ecosystem. Effective regulation provides a clear framework for fintech companies, encourages the development of innovative financial solutions, and provides adequate consumer protection. Although there are still challenges that need to be overcome, fintech regulations in Indonesia have formed a solid foundation for the growth and development of the fintech industry that is sustainable and secure.

Keywords: Digital Ecosystem, Fintech, Regulation.

Abstrak

Perkembangan pesat industri *fintech* di Indonesia telah memberikan dampak signifikan dalam mengubah lanskap sektor keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana regulasi *fintech* di Indonesia telah mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai regulasi *fintech* di Indonesia dan bagaimana peran regulasi ini dalam mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan metode penelitian yuridis-normatif, dengan statute approach. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa regulasi *fintech* memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan *fintech*, mendorong pengembangan solusi keuangan inovatif, dan memastikan perlindungan konsumen. Namun, tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, pengawasan yang efektif, perlindungan data pribadi, dan kolaborasi antara regulator dan pemangku kepentingan lainnya perlu diatasi. Perkembangan regulasi *fintech* di Indonesia telah mendorong inovasi di industri keuangan dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Regulasi yang efektif memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan *fintech*, mendorong pengembangan solusi keuangan inovatif, dan memberikan perlindungan konsumen yang memadai. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, regulasi *fintech* di Indonesia telah membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan industri *fintech* yang berkelanjutan dan aman.

Kata Kunci: *Ekosistem Digital, Fintech, Regulasi.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi, termasuk dalam dunia keuangan. *Fintech*, singkatan dari teknologi keuangan, telah muncul sebagai kekuatan pendorong dalam mengubah lanskap industri keuangan di seluruh dunia. (Nugraheni Fitroh R. Syakarna, 2023) Di Indonesia, sektor *fintech* telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan inovasi yang menghadirkan solusi keuangan baru yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inklusif. Dalam upaya untuk mengawasi dan mengatur perkembangan *fintech*, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan serangkaian regulasi yang bertujuan untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. (Rahmanto & Nasrulloh, 2019) Regulasi ini memiliki peran yang krusial dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkelanjutan dalam industri *fintech*, sambil memastikan keamanan dan perlindungan bagi para pengguna layanan *fintech*.

Pada tingkat nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator utama dalam mengawasi industri *fintech* di Indonesia. OJK telah mengeluarkan serangkaian peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan *fintech*, termasuk persyaratan operasional, perlindungan konsumen, dan penggunaan teknologi yang aman. Salah satu peraturan yang paling penting adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan *fintech* untuk beroperasi secara legal di Indonesia. (Dhea Khoirunisa, 2023)

Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan memastikan bahwa layanan *fintech* yang disediakan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Misalnya, peraturan tersebut mewajibkan perusahaan *fintech* untuk memiliki modal yang cukup, mengadopsi sistem manajemen risiko yang memadai, dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap identitas pengguna. Hal ini bertujuan

untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan konsumen dan merusak integritas industri *fintech* secara keseluruhan. (Baginda Persaulian, 2021)

Namun, tidak hanya regulasi pemerintah yang berperan dalam membangun ekosistem *fintech* yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pihak terkait lainnya juga penting. Melalui dialog dan konsultasi yang berkelanjutan, regulator dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh industri *fintech* dan menciptakan regulasi yang tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan sektor ini. Selain itu, regulasi juga harus mendorong inovasi di sektor *fintech*. Inovasi adalah salah satu kekuatan utama dalam industri ini, dan peraturan yang fleksibel dan progresif dapat memacu perkembangan teknologi keuangan yang lebih maju. (Marginingsih, 2021) Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya memberikan ruang bagi inovasi dalam lingkungan yang teratur, dan oleh karena itu, mereka terus mendorong inovasi yang aman dan bertanggung jawab dalam industri *fintech*.

Keberhasilan regulasi *fintech* tidak hanya terletak pada kepatuhan perusahaan *fintech* terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan regulator untuk memantau dan menindak pelanggaran. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan efektif terhadap pelaku *fintech*. (Indra Jaya Gunawan, 2021) Dengan menggunakan teknologi ini, regulator dapat mengidentifikasi kegiatan yang mencurigakan, menganalisis data secara real-time, dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menindak pelanggaran.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai regulasi *fintech* di Indonesia dan bagaimana peran regulasi ini dalam mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Kita akan melihat perkembangan terkini dalam regulasi *fintech* di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan industri. Selain itu, kita juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh regulasi *fintech* dan memberikan pandangan tentang masa depan regulasi ini di Indonesia. Dengan mengatur dan mengawasi perkembangan *fintech*, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi yang bertanggung jawab, serta melindungi konsumen dalam penggunaan layanan keuangan digital. (Bagir Manan, 2004) Regulasi yang efektif dan responsif akan menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan industri *fintech*, serta memastikan keberlanjutan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menggali pemahaman mendalam tentang regulasi *fintech* di Indonesia serta peran dan dampaknya dalam mendorong inovasi sekaligus melindungi

konsumen dalam ekosistem digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam berbagai sumber teks dan dokumen terkait regulasi *fintech* di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Proses penelitian kualitatif akan dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan seperti peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, publikasi akademis, jurnal, buku, dan artikel terkait. Sumber-sumber tersebut akan menjadi basis data primer yang akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang regulasi *fintech* di Indonesia. Setelah pengumpulan data, analisis kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif. Data akan dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema dan konsep yang muncul dari literatur yang dikaji. Analisis akan melibatkan pembentukan dan pengembangan kerangka konseptual yang akan memandu interpretasi dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018)

Pembahasan

1. Perkembangan Regulasi *Fintech* di Indonesia

Perkembangan *fintech* di Indonesia telah menjadi pendorong utama dalam mengubah lanskap industri keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor *fintech* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, dengan inovasi yang menghadirkan solusi keuangan baru yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inklusif. (Inda Rahadiyan, 2022) Namun, pertumbuhan ini juga memerlukan pengaturan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan perlindungan bagi konsumen dan keberlanjutan industri *fintech* itu sendiri.

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah memperkenalkan serangkaian regulasi untuk mengawasi dan mengatur perkembangan *fintech*. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Salah satu peraturan yang penting adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan *fintech* untuk beroperasi secara legal di Indonesia. Regulasi ini telah memberikan dorongan bagi inovasi dalam industri *fintech*. Dengan adanya aturan yang jelas dan kriteria yang harus dipenuhi, perusahaan *fintech* didorong untuk mengembangkan solusi keuangan yang lebih inovatif. Misalnya, regulasi mendorong pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memudahkan transaksi keuangan, layanan peer-to-peer lending yang memungkinkan akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkannya, dan solusi keuangan berbasis teknologi blockchain yang mengoptimalkan keamanan dan efisiensi transaksi. (Dewi & Danyathi, 2022)

Regulasi juga berperan dalam melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Salah satu aspek penting dalam regulasi *fintech* adalah perlindungan konsumen. Regulasi mewajibkan perusahaan *fintech* untuk memenuhi standar

keamanan dan kualitas tertentu, seperti memiliki modal yang cukup, mengadopsi sistem manajemen risiko yang memadai, dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap identitas pengguna. Hal ini bertujuan untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan konsumen.

Dalam upaya melindungi konsumen, regulasi juga mengatur persyaratan transparansi dan pengungkapan informasi yang jelas kepada konsumen. Misalnya, perusahaan *fintech* diwajibkan untuk menyediakan informasi tentang suku bunga, biaya layanan, dan syarat-syarat penggunaan layanan mereka secara terbuka kepada konsumen. Hal ini memastikan bahwa konsumen memiliki pemahaman yang jelas tentang layanan yang mereka gunakan dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan informasi yang memadai.

Selain itu, regulasi juga memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan perusahaan *fintech*. Regulasi memperkuat perlindungan konsumen dengan memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diakses oleh konsumen. Hal ini memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen bahwa mereka dapat mengajukan keluhan atau memperoleh kompensasi jika terjadi masalah dengan layanan *fintech* yang mereka gunakan.

Perkembangan regulasi *fintech* di Indonesia juga telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan *fintech* dapat beroperasi dengan keyakinan, tanpa kekhawatiran akan melanggar hukum atau menghadapi tindakan penegakan hukum. Keberadaan regulasi ini juga memberikan sinyal positif bagi investor, yang dapat mendorong investasi lebih lanjut dalam industri *fintech* di Indonesia. Namun, dalam mengatur *fintech*, perlu diakui bahwa regulasi juga harus mempertimbangkan karakteristik unik dari industri ini. *Fintech* sering kali mengadopsi teknologi yang cepat berubah, sehingga regulasi harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi yang terlalu kaku atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat dapat menghambat inovasi dan perkembangan *fintech*.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa regulasi *fintech* di Indonesia masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang teknologi keuangan, pengawasan yang efektif terhadap perusahaan *fintech* yang tumbuh dengan cepat, dan perlindungan data pribadi konsumen. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan industri.

Dengan demikian, perkembangan regulasi *fintech* di Indonesia telah mendorong inovasi dalam industri keuangan dan melindungi konsumen dalam

ekosistem digital. Regulasi yang efektif memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan *fintech* untuk beroperasi secara legal, mendorong pengembangan solusi keuangan yang inovatif, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, regulasi *fintech* di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan industri *fintech* yang berkelanjutan dan aman. (Sudirman & Disemadi, 2022)

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Regulasi *Fintech* di Indonesia

Regulasi *fintech* di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai tujuannya untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen. Adapun tantangan-tantangan tersebut meliputi kecepatan perkembangan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, pengawasan yang efektif, perlindungan data pribadi, serta kolaborasi antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan bagi regulasi *fintech*. Teknologi keuangan terus berubah dan berkembang dengan cepat, menciptakan inovasi baru dalam industri ini. Namun, regulasi yang kaku dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dapat menghambat inovasi tersebut. Untuk mengatasinya, regulasi perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, dengan adanya mekanisme untuk merevisi dan mengupdate regulasi secara berkala. Regulator juga perlu terus mengikuti perkembangan teknologi terkini dan berkolaborasi dengan perusahaan *fintech* untuk memahami tren dan tantangan yang muncul. (Kusuma & Asmoro, 2020)

Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam regulasi *fintech* menjadi tantangan yang signifikan. Perusahaan *fintech* membutuhkan tenaga ahli yang memahami baik aspek regulasi maupun teknologi keuangan. Namun, masih terbatasnya jumlah tenaga ahli dalam bidang ini menjadi hambatan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang teknologi keuangan dan regulasi yang berkaitan. Pelatihan dan pendidikan yang spesifik dalam bidang *fintech* harus didukung dan ditingkatkan, baik melalui program akademik maupun pelatihan profesional. (Adha Febriani, 2022)

Selanjutnya, pengawasan yang efektif terhadap perusahaan *fintech* yang tumbuh dengan cepat juga menjadi tantangan. Seiring dengan perkembangan industri *fintech*, jumlah perusahaan *fintech* yang beroperasi di Indonesia juga semakin meningkat. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen. Regulator perlu memperkuat kapasitas pengawasan mereka, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data. Penggunaan teknologi ini dapat membantu dalam pemantauan dan identifikasi

pelanggaran, serta memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan dan penindakan yang cepat. (Kornelius Benuf, 2020)

Perlindungan data pribadi juga merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam regulasi *fintech*. Perusahaan *fintech* mengumpulkan dan memproses data pribadi pengguna dalam kegiatan operasional mereka. Oleh karena itu, regulasi perlu memastikan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dijamin dengan baik. Upaya perlindungan data pribadi yang kuat, seperti pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data, harus diberlakukan. Regulator perlu berkolaborasi dengan otoritas perlindungan data pribadi dan memastikan kepatuhan perusahaan *fintech* terhadap standar perlindungan data yang ditetapkan.

Terakhir, kolaborasi antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting dalam mengatasi tantangan dalam regulasi *fintech*. Regulator perlu membuka dialog dan konsultasi dengan perusahaan *fintech* untuk memahami tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang efektif. Kolaborasi ini juga dapat membantu regulator dalam mengembangkan regulasi yang tepat guna, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan mempromosikan inovasi yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi industri, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil juga penting untuk mendapatkan masukan yang beragam dan mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam regulasi *fintech*. (Baginda Persaulian, 2021)

Secara keseluruhan, regulasi *fintech* di Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai tujuannya untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen. Tantangan tersebut termasuk kecepatan perkembangan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, pengawasan yang efektif, perlindungan data pribadi, serta kolaborasi antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasinya, regulasi perlu bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan, meningkatkan perlindungan data pribadi, serta mendorong kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan terkait. Dengan mengatasi tantangan ini, regulasi *fintech* di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi yang bertanggung jawab, sambil melindungi konsumen dalam ekosistem digital. (Kornelius Benuf, 2020)

Simpulan

Perkembangan *fintech* di Indonesia telah memberikan dampak signifikan dalam mengubah industri keuangan dan memberikan solusi keuangan baru yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inklusif. Regulasi yang diperkenalkan oleh pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertujuan untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan *fintech* untuk

beroperasi secara legal, mengembangkan solusi keuangan inovatif, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Namun, dalam mengatur *fintech*, regulasi juga dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kecepatan perkembangan teknologi yang cepat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, pengawasan yang efektif terhadap perusahaan *fintech* yang tumbuh pesat, perlindungan data pribadi, serta kolaborasi yang erat antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan, meningkatkan perlindungan data pribadi, serta mendorong kolaborasi yang erat antara regulator, perusahaan *fintech*, dan pemangku kepentingan terkait. Dengan mengatasi tantangan ini, regulasi *fintech* di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi yang bertanggung jawab, sambil melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Secara keseluruhan, perkembangan regulasi *fintech* di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan industri *fintech* yang berkelanjutan dan aman. Regulasi yang efektif memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan melindungi konsumen, sementara tetap memperhatikan karakteristik unik dari industri *fintech*.

Daftar Pustaka

- Adha Febriani, D. (2022). Peluang dan Tantangan Financial Technology dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Aflah*, 1(2).
- Baginda Persaulian. (2021). Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2).
- Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. FH UII Press.
- Dewi, N. N. R., & Danyathi, A. P. L. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(1).
- Dhea Khoirunisa, dkk. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3).
- Inda Rahadiyan. (2022). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1).
- Indra Jaya Gunawan. (2021). Penerapan RegTech dalam Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia. *Argumentum*, 7(2).
- Kornelius Benuf, D. (2020). Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial

- Technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2).
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2).
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1).
- Nugraheni Fitroh R. Syakarna. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam. *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 3(1).
- Rahmanto, D. N. A., & Nasrulloh. (2019). Risiko dan Peraturan: Fintech untuk Sistem Stabilitas Keuangan. *Inovasi*, 15(1).
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3).

